



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN 6
(ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikannya Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah ditambahkan 1 (satu) judul Rancangan Peraturan Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Jwalita (Perseroda), dan
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Ketentuan dalam lampiran ke-3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah ditambahkan 1 (satu) judul Rancangan Peraturan Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran III : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : 4 Tahun 2026
 Tanggal : 2 Maret 2026

SUSUNAN PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN TRENGGALEK DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH, DAN RACANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NO	N A M A	UTUSAN DARI
1	2	3
1.	WAHYUDI ANTO, S.E.	FPDIP
2.	MOH. ALI GUFRON	FPDIP
3.	RIRIK WAHYUMAWATI	FPDIP
4.	PRANOTO, S.H., M.H.	FPDIP
5.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	FPKB
6.	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H.	FPKB
7.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	FPKB
8.	NUR EFENDI	FPKS
9.	SURYANTO	FPKS
10.	NUR WAHYUDI, S.Pd., M.M.	FGOLKAR
11.	PUGUH PURNOMO, S.E.	FGOLKAR
12.	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.	FGERINDRA
13.	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	FAD
14.	BINA ROHMAWATI	FAD

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 2 Maret 2026

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
 KETUA

DODING RAHMADI

